



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

**PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA
UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG BATUBARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa demi ketertiban dan keamanan serta dalam rangka usaha pemeliharaan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa, serta penyelenggaraan Jalan dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai penggunaan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa untuk angkutan hasil tambang batubara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa untuk angkutan hasil tambang batubara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG BATUBARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Kepala Dinas Perhubungan, adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9. Jalan Kabupaten adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.dalam Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
10. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
11. Jalan desa adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas perdesaan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

- 12.1 Penyelenggaraan jalan termasuk pembangunan serta pengawasan jalan.
13. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan batubara yang meliputi penyelidikan umum, ekspolarasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang.
 14. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
 15. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
 16. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, ekspolarasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
 17. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
 18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan penggunaan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa bertujuan untuk :

- a. mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam penggunaan jalan;
- b. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu;
- c. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- d. mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan bagi masyarakat pengguna jalan.
- e. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya.

BAB III
PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN
Pasal 3

- (1) Setiap Pengangkutan batubara yang melalui jalan Kabupaten dan/atau Jalan Desa hanya boleh dilakukan dengan menggunakan kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dan memperhatikan kemampuan beban/daya tahan jalan.
- (2) Pengangkutan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (3) Apabila pengangkutan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati Jalan Kabupaten dan/atau Jalan Desa Lintas Kabupaten harus mendapat Izin dari Gubernur Sumatera Selatan melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pengangkutan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 4

- (1) Dalam rangka mengendalikan pertambangan tanpa izin, semua muatan batubara yang diangkut melalui Jalan Kabupaten dan Jalan Kota harus berasal dari pertambangan yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Barang.
- (2) Surat Keterangan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas Pertambangan Provinsi Sumatera Selatan atau Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian dalam Pengaturan Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim terpadu.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Dinas Perhubungan, dinas Pertambangan dan Energi, Unsur keamanan, dan Instansi terkait Lainnya yang dibentuk oleh Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 5

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil diftingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diberi wewenang khusus sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen lain;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
 - i. mengambil sidik jari atau memotret seseorang tersangka;
 - j. memberhentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. ✓

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 21 Mei 2012

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 21 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. SYAMSU SUGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2012
NOMOR 3.